

## WARGA KELUHKAN JALAN RUSAK, PUTR BATANGHARI USULKAN PERBAIKAN GUNAKAN DAK



Sumber gambar:

<https://jambi.tribunnews.com/2024/11/04/warga-keluhkan-jalan-rusak-putr-batanghari-usulkan-perbaikan-gunakan-dak>

**MUARA BULIAN, TRIBUN** – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batanghari usulkan perbaikan jalan rusak di Kecamatan Pelayung menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026.

Usulan tersebut kembali diajukan setelah sebelumnya pengajuan yang Kementerian PUPR hanya memberikan anggaran sebesar Rp18 miliar.

Sebelumnya jalan tersebut dikeluhkan warga setempat dan viral di sosial media lantaran mengganggu aktivitas.

Terkait itu, Kepala Dinas PUTR Batanghari, Ajrisa Windra menyebutkan jalan pada video itu berada di Simpang Jembatan Emas, Rasau, Kecamatan Pelayung.

Ajrisa Windra juga membenarkan jalan tersebut berstatus jalan kabupaten.

“Itu merupakan Jalan Simpang Jembatan Emas Rasau, Kecamatan Pamuyung. Jalan sepanjang 11,2 kilometer tersebut status Kabupaten. Dan memang kondisi kemarin rusak berat dan dilakukan penanganan sementara dengan scrap.” Jelasnya, Senin (4/11).

Ia mengatakan jalan tersebut sebelumnya berlubang parah dan sudah dilakukan perbaikan sementara dengan cara di scrap.

Namun, akibat hujan kondisi jalan menjadi licin.

Ajrisa Windra menyebutkan jalan itu merupakan salah satu jalan swasembada pangan. Sempat diajukan agar perbaikan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Itu daerah swasembada pangan untuk tematik perikanan akan diusulkan dana DAK sudah diusulkan tapi jadi prioritas kedua. Karena pusat hanya memberik Rp18 miliar,” jelasnya.

Direncanakan jalan tersebut akan kembali diusulkan untuk mendapatkan perbaikan melalui dana DAK untuk tahun 2026.

Ia mengatakan untuk sementara apabila kondisi cuaca sudah kembali normal, pihaknya akan melakukan perbaikan sementara di jalan tersebut.

“Kami mohon masyarakat bersabar, kami lakukan scrap karena berlubang dan rusak parah. Nanti kalau sudah panas akan maksimal. Dan kami juga akan melihat jika harus penanganan sementara akan kami beri agregat,” jelasnya.

Sebelumnya, viral di sosial media Instagram masyarakat di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari mengeluhkan kondisi jalan rusak.

Dalam unggahan akun @infobatanghari tersebut, terlihat sejumlah kendaraan roda dua yang berhenti dipinggir jalan.

Dalam video tersebut juga terlihat kondisi jalan berlumpur dan becek pasca hujan yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin.

Hal ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas masyarakat.

“Info min, Jalan Rasau menjadi jadi habis di scrap. Habis hujan kayak (seperti,red) jalan kebun, sangat melambat akses pergi sekolah dan aktivitas lainnya,” tulisan diposting @infobatanghari.

#### **Sumber Berita:**

1. Tribun Jambi, Warga Keluhkan Jalan Rusak, PUTR Batanghari Usulkan Perbaikan Gunakan DAK, Selasa, 5 November 2024.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/11/04/warga-keluhkan-jalan-rusak-putr-batanghari-usulkan-perbaikan-gunakan-dak?page=2>, Warga Keluhkan Jalan Rusak, PUTR Batanghari Usulkan Perbaikan Gunakan DAK, Senin, 4 November 2024.

#### **Catatan:**

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Jenis DAK Fisik terdiri atas:<sup>1</sup>

1. DAK fisik regular dan
2. DAK fisik penugasan.

DAK Fisik Reguler meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi dan perumahan dan permukiman.<sup>2</sup> DAK Fisik Penugasan, meliputi bidang: jalan, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi perdesaan, kehutanan dan usaha mikro, kecil dan menengah.<sup>3</sup>

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:<sup>4</sup>

1. Persiapan teknis;
2. Pelaksanaan;
3. Pelaporan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknik yang tercantum dalam lampiran.<sup>5</sup> Dalam hal setiap bidang/subbidang memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.<sup>6</sup> Petunjuk operasional mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.<sup>8</sup> Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.<sup>9</sup>

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang berisikan realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan, pelaksanaan teknis kegiatan dan capaian hasil jangka pendek dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 2

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (4)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (5)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dilakukan secara berkala dalam setiap tahun anggaran dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah.<sup>11</sup> Pemantauan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama oleh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.<sup>12</sup>

Ketentuan lain, dalam hal daerah mengalami bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, dapat dilakukan perubahan atas rencana kegiatan dan usulan.<sup>13</sup> Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan penyesuaian atas rencana kegiatan.<sup>14</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (3)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)